



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilhan
Umum Kabupaten/Kota; dan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun
2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

- KESATU : Menetapkan Nama-nama dan kedudukan personil dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk berkoordinasi dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 3 November 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN
RAYA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN
RAYA

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Danda Runtala	Ketua	Ketua Pengarah
2.	Juni Safriadi	Anggota	Wakil Ketua Pengarah
3.	Adam Sani	Anggota	Pengarah
4.	Faisal A Qubsy	Anggota	Pengarah
5.	Tantawi Usman	Anggota	Pengarah
6.	Agus Mudaksir, S.H	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Said Fahrul, S.Hi.,M.I.Pol	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Gunawan, S.H., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Andria Said, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
10.	Yurdaini, S.Sos	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Firdaus, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

12.	Anzali	Bendahara Pengeluaran	Anggota
13.	Zainal Abidin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
14.	Rini Putri Utami, S.H.,M.Kn	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota/ Operator SPIP

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 3 November 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul